



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR
10 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (8), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 341);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tim pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah tim yang dibentuk untuk melakukan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

7. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
8. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah hotel bintang, restoran, karaoke dan kelab malam atau diskotek yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
9. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi.
10. Teguran Lisan merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum dan disampaikan kepada Pengecer, perusahaan dan/atau Penjual Langsung perorangan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah tentang pelarangan, pengawasan, dan pengendalian Minuman Beralkohol di Daerah.
11. Teguran Tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang dituangkan dalam surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan disampaikan kepada Pengecer, perusahaan dan/atau Penjual Langsung perorangan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah tentang pelarangan, pengawasan, dan pengendalian Minuman Beralkohol di Daerah.
12. Penghentian Sementara Kegiatan adalah upaya yang dilakukan untuk menghentikan sementara kegiatan pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol.
13. Denda Administratif berupa pembebanan kewajiban bagi Pengecer, perusahaan, dan/atau orang perorangan yang melanggar dengan cara melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pencabutan Perizinan Berusaha adalah tindakan Pemerintah Daerah untuk meniadakan legalitas beroperasinya suatu perusahaan.
15. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan/atau kepada Perangkat Daerah yang berkepentingan, berupa keluhan atau pengaduan yang objektif yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.
16. Hotel Bintang adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan untuk mengatur:

- a. mekanisme kerja Tim Pengawasan dan Pengendalian; dan
- b. tata cara penerapan Sanksi Administratif.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian, bertujuan untuk:

- a. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
- b. memberikan masukan atas penerbitan dan penolakan perizinan Minuman Beralkohol; dan
- c. memberikan masukan terkait peninjauan perizinan Minuman Beralkohol.

Pasal 4

Penerapan Sanksi Administratif, bertujuan untuk:

- a. menghentikan dan mencegah penyalahgunaan Minuman Beralkohol;
- b. menghindari penyimpangan dalam pendistribusian dan penjualan Minuman Beralkohol;
- c. memberi efek jera bagi orang, pemilik dan penjual Minuman Beralkohol yang tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

BAB III PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 6

Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas:

- a. melaksanakan kampanye anti-Minuman Beralkohol;
- b. bekerja sama dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban terhadap bahaya Minuman Beralkohol dan obat terlarang;
- c. identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang disebabkan Minuman Beralkohol;
- d. penanganan laporan Pengaduan Masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
- e. penindakan terhadap pelaku usaha Minuman Beralkohol yang tidak berizin, melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemptif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
- g. pengarahan, bimbingan dan pembinaan, serta melakukan edukasi penyuluhan bahaya serta dampak Minuman Beralkohol dan obat terlarang bagi masyarakat khususnya generasi muda.

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Tim Pengawasan dan Pengendalian paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bidang pencegahan dan edukasi publik;
 - f. bidang pengawasan; dan
 - g. bidang pengendalian.
- (2) Keanggotaan Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Sekretaris Daerah; dan
 - d. perwakilan unsur:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan susunan keanggotaan Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Tim Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian mendisposisi pelaksanaan kegiatan kepada bidang terkait melalui sekretaris.
- (2) Sekretaris menjadwalkan rapat pembahasan pelaksanaan kegiatan kepada bidang terkait guna mendapatkan informasi dan saran teknis yang dihadiri oleh seluruh anggota bidang.
- (3) Terhadap hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang terkait melaksanakan kegiatan pengawasan dan/atau pengendalian.
- (4) Bidang terkait melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepada Ketua Tim.
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil pengawasan dan/atau pengendalian.
- (6) Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Bentuk Pelanggaran

Pasal 9

- (1) Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol:
 - a. selain di:
 1. Hotel Bintang;
 2. restoran;
 3. karaoke; dan
 4. kelab malam atau diskotik;
 - b. golongan A, golongan B dan golongan C yang tidak diminum ditempat dan/atau dibawa pulang;
 - c. di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tidak memiliki bar; dan
 - d. kepada konsumen dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Penjual Langsung yang memiliki Bar pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tanpa izin dan sertifikasi.

Pasal 10

- (1) Penjual Langsung tidak menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan/atau menempatkan Minuman Beralkohol bersamaan dengan produk lain.

- (2) Penjual Langsung abai terhadap dampak atau akibat yang ditimbulkan dari Minuman Beralkohol terhadap pembeli.
- (3) Penjual Langsung tidak memasang stiker, pamphlet atau spanduk yang bertuliskan larangan dan merusak.

Pasal 11

Pelaku usaha yang tidak memenuhi perizinan berusaha dibidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko

Pasal 12

- (1) Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berjarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter berdasarkan garis lurus dengan:
 - a. gelanggang remaja;
 - b. terminal;
 - c. stasiun;
 - d. bumi perkemahan;
 - e. tempat ibadah;
 - f. sekolah;
 - g. rumah sakit; dan
 - h. kantor pemerintahan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penjual Langsung di Hotel Bintang yang menjual Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C khusus bagi tamu hotel yang diminum di tempat.
- (3) Pengecer yang melakukan perdagangan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan Sanksi Administratif berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan; dan/atau
 - d. Denda Administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan ketentuan besaran Denda Administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan tetap izin.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. berita acara hasil pengawasan dan/atau pengendalian;
 - b. pengaduan atau pelaporan masyarakat; dan/atau
 - c. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif memperhatikan:
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat; dan
 - c. ketepatan penerapan jenis sanksi.
- (3) Berita acara hasil pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan penjualan Minuman Beralkohol.
- (4) Pengaduan atau pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
 - b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media dalam jaringan yang disediakan oleh pejabat yang berwenang sebagai sarana pengaduan atau laporan dan/atau media jurnalistik.
- (5) Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perdagangan dan bidang perindustrian;
 - b. penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau
 - c. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Teguran Lisan

Pasal 15

- (1) Teguran Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dalam database atau format lain.
- (3) Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal pelanggar tidak mengindahkan Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan Teguran Tertulis.

Paragraf 2
Teguran Tertulis

Pasal 16

- (1) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Teguran Tertulis, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelanggar;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
 - e. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelanggar; dan
 - f. jangka waktu pemenuhan kewajiban.
- (3) Teguran Tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Teguran Tertulis kesatu diberikan kepada pelanggar, berisi peringatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam Teguran Tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan pelanggar tidak mematuhi, maka diterbitkan surat Teguran Tertulis kedua.
- (6) Jangka waktu surat Teguran Tertulis kedua selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat Teguran Tertulis kedua.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir dan pelanggar tidak mematuhi, maka diterbitkan surat Teguran Tertulis ketiga.
- (8) Jangka waktu surat Teguran Tertulis ketiga selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat Teguran Tertulis ketiga.
- (9) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir dan pelanggar tidak mematuhi, ditindaklanjuti dengan Sanksi Administratif lainnya.

Pasal 17

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis selain berupa surat dapat juga berupa papan dan/atau stiker peringatan.
- (2) Pemasangan papan dan/atau stiker peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam Teguran Tertulis.

Paragraf 3
Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 18

- (1) Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. Pengecer atau Penjual Langsung tidak dapat melakukan kegiatan usaha; dan/atau

- b. Pengecer atau Penjual Langsung dikenakan pembatasan aksi korporasi dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Penghentian Sementara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan apabila pelanggar tidak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Penghentian Sementara Kegiatan berupa tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan penyegelan yang ditandai dengan pemasangan garis segel dan pelat segel.
- (4) Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti atau bersamaan dengan sanksi Denda Administratif.
- (5) Pengecer atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Penghentian Sementara Kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan yang telah dikenakan dinyatakan gugur.

Paragraf 4
Denda Administratif

Pasal 19

- (1) Penjual Langsung dan/atau pelaku usaha Minuman Beralkohol yang mendapatkan sanksi Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Denda Administratif.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pembayaran sanksi Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar secara non tunai melalui transfer bank ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat ketetapan Denda Administratif.
- (4) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi Denda Administratif yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal Penjual Langsung dan/atau pelaku usaha Minuman Beralkohol tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- (6) Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Tim Pengawasan dan Pengendalian.

Paragraf 5
Pencabutan Tetap Izin

Pasal 20

- (1) Sanksi Administratif berupa pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dimaknai sebagai Pencabutan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan apabila pelanggar tidak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002